

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2000**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1999 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, belum dapat diterapkan karena salah satu pasalnya yaitu pasal 6 ayat (1) bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa agar Peraturan Daerah tersebut diatas dapat di berlakukan, perlu diadakan perubahan terhadap pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1962 tentang Syiar Agama Islam.
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1999 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH,
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1999 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 20 April 2000 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 16 seri D Nomor 16 tanggal 20 April 2000 diubah sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1) diubah, dan harus dibaca:

Pasal 6

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 3, dan 4 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh

Pada tanggal 14 Juni 2001 M
11 Rabiul Awal 1421 H

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA ACEH,

PROF. DR. SYAMSUDDIN MAHMUD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 24 Sri "D" Nomor 24
Tanggal 22 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI,

PORIAMAN SIREGAR, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 390004536.

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2000**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

I. UMUM

Dalam rangka mengisi Keistimewaan Aceh dibidang Agama, maka pelarangan terhadap peredaran minuman keras di Daerah Istimewa Aceh perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 16 Tahun 2000 karena lewat tenggang waktu pengesahan Serta di undangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 16 Seri D Nomor 16 tanggal 20 April 2000, ternyata belum dapat dilaksanakan karena nasal 6 ayat (1) bertentangan dengan ketentuan nasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa agar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tersebut diatas dapat diterapkan dalam pemberantasan Minuman Beralkohol di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan terlebih dahulu.

Bahwa perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan Pasal II

Cukup jelas.



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
NOMOR 16 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 16
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 4 TAHUN 1999
TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan pemberian keistimewaan kepada Daerah Istimewa Aceh dalam bidang Agama, pendidikan, dan adat istiadat, maka minuman beralkohol merupakan pelanggaran terhadap norma-norma keistimewaan tersebut, juga merupakan sesuatu hal yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan bermasyarakat;
 - b. bahwa untuk mencegah pelanggaran terhadap norma-norma keistimewaan yang telah diberikan tersebut dan untuk melindungi masyarakat dari bahaya minuman beralkohol, maka perlu mengatur tentang Larangan Minuman Beralkohol di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, tambahan lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Nomor 3427);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

- (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 9. Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/MISSI/1959 tentang Pemberian Keistimewaan kepada Propinsi Aceh dalam Lapangan Keagamaan, Peradatan dan Pendidikan;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;
 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 tahun 1962 tentang Syiar Agama Islam.

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH DAERAH
ISTIMEWA ACEH
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
- c. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- d. Minuman beralkohol atau minuman keras adalah semua benda cair yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah atau campuran keduanya yang mengandung alkohol atau etanol yang diperuntukkan sebagai konsumsi manusia;
- e. Memproduksi adalah serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan atau mengubah bentuk menjadi minuman beralkohol;
- f. Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian

kegiatan dalam rangka penyaluran minuman beralkohol kepada masyarakat atau perorangan baik untuk diperdagangkan maupun tidak;

- g. Memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan atau pembelian minuman beralkohol termasuk penawaran untuk menjual minuman beralkohol di hotel, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan tersebut dengan memperoleh imbalan atau tidak;
- h. Menyimpan adalah menyimpan minuman beralkohol di gudang, hotel, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain.
- l. Minuman adalah menimbun atau mengumpulkan minuman beralkohol di gudang, hotel, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain;
- J. Menyediakan atau menyuguhkan adalah menyediakan atau menyuguhkan minuman beralkohol untuk dibeli atau dinikmati oleh seseorang atau lebih;
- k. Meminum adalah meminum minuman beralkohol di hotel, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain;
- l. Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (POM) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang bertugas meneliti minuman beralkohol untuk memperlancar persidangan pengadilan perkara pidana pelanggaran tersebut.

BAB II LARANGAN Pasal 2

Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang orang memproduksi, memasukkan ke Daerah, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan, atau meminum minuman beralkohol di Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Pasal 3

Dalam rangka menegakkan amar makruf nahi mungkar dan untuk menghindari pelanggaran terhadap keistimewaan di bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha hotel, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain dilarang untuk melegalisasikan penyediaan minuman beralkohol dalam setiap penerbitan Surat izin dimaksud.

Pasal 4

Larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3, juga berlaku bagi badan usaha yang mempekerjakan tenaga ahli (skill) atau tenaga asing.

BAB III PENGAWASAN Pasal 5

- (1) Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 3, dan 4.
- (2) Untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol, Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dibantu oleh Tim Pengawasan Minuman Beralkohol.
- (3) Tim Pengawasan Minuman Beralkohol wajib melaporkan kepada Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 3, dan 4.
- (4) Tim Pengawasan Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.

BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 6

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 3, dan 4 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau Benda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Terhadap Barang-barang/benda-Benda yang digunakan dan atau diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk negara guna dimusnahkan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan belum berselang 1 (satu) tahun dari hukuman yang sudah dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka hukumannya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 7

Tanpa mengurangi arti ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), terhadap produsen,

pengedar, penyimpan, penimbun, pemberi, penyedia, dan peminum minuman beralkohol dikenakan sanksi adat dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 3, dan 4 bila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka hukumannya dijatuhkan kepada penanggung jawab.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 9

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Aceh yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 adalah

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui pejabat penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

Pasal 11

Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (POM) wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian rekayasa genetika terhadap minuman yang diduga mengandung campuran alkohol atau ethanol yang beredar dikalangan masyarakat atau yang ditemukan oleh Pejabat Penyidik atau Pejabat

Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memperlancar dan mempercepat proses penyidikan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Nomor 6 Tahun 1966 tentang Larangan Membuat, Memasukkan, Memperdagangkan, Menyimpan dan Menimbun Minuman Keras dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 April 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
ACEH

PROF. DR. SYAMSUDDIN MAHMUD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
Ketua,

H. TEUKU DJOHAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor
Tanggal
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor ; 16 tanggal 20 April 2000
Seri " D " nomor 16

SEKDA PROP. DAERAH IST. ACEH

PORIAMAN SIREGAR, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 390004536

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
T E N T A N G
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH

I. UMUM

Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah salah satu Propinsi di Indonesia yang mempunyai tiga bidang keistimewaan, yaitu Agama, Pendidikan dan Peradatan. Banyak kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini khususnya dalam mengisi tiga bidang keistimewaan tersebut. Seiring dengan kemajuan yang telah dicapai tadi, maka kemajuan pembangunan di bidang lain juga telah dicapai, antara lain bidang perekonomian. Namun dengan kemajuan tersebut kadangkala sering berdampak pada ketertiban dan ketentraman masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, antara lain dengan beredarnya minuman beralkohol yang sangat merusak citra Daerah Istimewa Aceh, di mana tatanan kehidupan masyarakatnya sangat agamis.

Berkaitan dengan hal tersebut, di Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah ada produk hukum yang mengatur tentang minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1966 tentang Larangan Membuat, Memasukkan, Memperdagangkan, Menyimpan dan Menimbun Minuman Keras. Namun Peraturan Daerah dimaksud dirasakan tidak cukup ampuh untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Oleh karenanya perlu pengaturan kembali dengan suatu Peraturan Daerah yang dianggap ampuh/efektif dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 4	: Cukup Jelas
Pasal 5 ayat (1)	: Cukup Jelas
ayat (2)	: Tim Pengawasan Minuman Beralkohol adalah Tim yang dibentuk Tim yang oleh Gubernur Kepala Daerah Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang beranggotakan instansi terkait dalam Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan bertugas melakukan pengawasan, dan penindakan minuman beralkohol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ayat (3) dan (4)	: Cukup Jelas
Pasal 6 sampai dengan 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan.
Pasal 10 sampai dengan 14	: Cukup jelas